JIUBJ

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(1), Februari 2022, 517-521
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v22i1.2164

Optimalisasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Susanto
Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta
Correspondence email: susanto@ptiq.ac.id

Abstrak. Seiring dengan adanya mandat negara melalui sejumlah regulasi terkait pentingnya pemenuhan hak pendidikan bagi anak usia sekolah yang menjadi warga binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia, konsekuensinya optimalisasi pemenuhan hak pendidikan anak harus dipastikan berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui situasi pemenuhan hak pendidikan anak usia sekolah di LPKA serta pentingnya optimalisasi pemenuhan hak pendidikan bagi anak LPKA di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, kuesioner menggunakan *google form* dan studi dokumen. Analisis dalam penelitian dilakukan secara deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa situasi pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dari aspek sistem layanan pendidikan terdapat 15% kategori kurang, aspek ketersediaan pendidik 24 % kategori kurang dan aspek ketersediaan sarana dan prasarana 18% kategori kurang. Sebagai solusi, optimalisasi layanan pendidikan anak di LPKA sebaiknya dilakukan melalui 4 (empat) strategi utama yaitu *pertama,* peningkatan kualitas sistem pendidikan baik memastikan kualitas layanan pendidikan formal maupun pendidikan *life skill; kedua,* peningkatan kualitas pendidik dengan mempertimbangkan pemenuhan rasio serta relevansi disiplin pendidikan pendidik; *ketiga,* peningkatan sarana dan prasarana; *keempat,* mewujudkan ekosistem lingkungan yang berkarakter, melalui berbagai upaya pembiasaan positif

Kata kunci: *Optimalisasi; Pemenuhan Hak Pendidikan; Lembaga Pembinaan Khusus Anak*

Abstract. *Along with the state mandate through a number of regulations related to the importance of fulfilling the right to education for school-age children who are fostered by the Child Special Guidance Institution (LPKA) in Indonesia, the consequence is that optimizing the fulfillment of children's education rights must be ensured to run well. This study aims to determine the situation of fulfilling the right to education of school-age children in LPKA and the importance of optimizing the fulfillment of the right to education for LPKA children in Indonesia. This study uses a qualitative method. Data collection techniques through interviews, observations, questionnaires using google forms and document studies. The analysis in the study was carried out descriptively. This study found that the situation of fulfilling children's education rights in LPKA from the aspect of the education service system was 15% in the poor category, the aspect of the availability of educators 24% in the less category and the aspect of the availability of facilities and infrastructure in the 18% less category. As a solution, optimizing children's education services at LPKA should be carried out through 4 (four) main strategies, namely first, improving the quality of the education system, both ensuring the quality of formal education services and life skills education; second, improving the quality of educators by considering the fulfillment of the ratio and the relevance of the educational discipline of educators; third, improvement of facilities and infrastructure; Fourth, to create an environmental ecosystem with character, through various positive habituation efforts.*

Keywords*: Optimization; Fulfillment of Educational Rights; Special Child Development Institutions*

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak yang melekat sebagai manusia utuh. Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disisi lain anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dan dipastikan pemenuhak hak dasarnya.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejumlah regulasi tersebut, mengacu pada prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Memastikan layanan pendidikan anak yang berkualitas merupakan bagian dari kewajiban negara hak yang harus ditunaikan, termasuk bagi anak binaan yang selanjutnya disebut sebagai anak usia sekolah yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Anak (LPKA). Dengan layanan Pendidikan yang memadai, diharapkan kelak terjadi perubahan perilaku dan

pembentukan pribadi yang unggul. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Maka menciptakan ekosistem LPKA yang syarat dengan spirit rehabilitasi perilaku anak diperlukan lingkungan yang mendukung. Karena pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pada umumnya dipengaruhi oleh dukungan lingkungan yang rendah. Jika menggunakan pendekatan resiliensi, maka ada 3 hal yang dapat dilihat yaitu I have, I Can dan I am. Faktor untuk membangun I Can dan I am dapat dikembengkan di LPKA melalui assessment. Sementara faktor I can ditentukan oleh lingkungan sosial anak, orangtua, masyarakat termasuk peran Pendidikan. (Yuliyanto, 2020).

Namun demikian, layanan Pendidikan bagi anak usia sekolah yang berkonflik dengan hukum di LPKA saat ini masih perlu perbaikan, meski sebagian LPKA telah memiliki layanan Pendidikan memadahi, namun secara umum masih memiliki sejumlah hambatan dan kendala, baik aspek manajemen layanan, keterbatasan pendidik dan tenaga kependidikan, keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana untuk menunjang layanan Pendidikan yang diperlukan.

Menurut Catatan Tahunan Komisi Perlindungan Indonesia (KPAI), ragam pelanggaran hak anak di tahun 2021 masih terjadi baik pelanggaran terkait pemenuhan hak maupun terkait perlindungan khusus anak. Berdasarkan data pengaduan masyarakat cukup fluktuatif, tahun 2019 berjumlah 4.369 kasus, tahun 2020 berjumlah 6.519 kasus, dan tahun 2021 mencapai 5.953 kasus, dengan rincian kasus Pemenuhan Hak Anak 2971 kasus, dan Perlindungan Khusus Anak 2982. Lemahnya pemenuhan hak pendidikan anak bagi anak usia sekolah yang berkonflik dengan hukum di LPKA, merupakan bagian dari catatan pelanggaran yang harus dicarikan solusinya, apalagi kehadiran LPKA memiliki spirit rehabilitasi bagi anak, sehingga diperlukan layanan Pendidikan yang tersistem dan optimal agar harapan terjadinya perubahan perilaku dapat tercapai dengan baik. (KPAI, 2021).

Penelitian terkait anak di LPKA telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, diantaranya *Yuliyanto Yuliyanto*, Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung diterbitkan oleh Jurnal Penelitian Dejure, Balitbang Ham Kementerian Hukum dan Ham Tahun 2020. Penelitian ini menekankan terkait pembinaan secara umum bagi Anak Berkonflik dengan Hukum. Selanjutnya, penelitian *Mochammad Kevin Andry Rezaliano, Rahesli Humsona, Strategi Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)*, diterbitkan oleh *The Journal of Development and Social Change*, Universitas Sebelas Maret tahun 2018. Studi ini mirip dengan studi tersebut diatas namun memiliki lokus berbeda yaitu fokus terkait pembinaan secara umum bagi ABH di LPKA Kutoarjo. Kemudian, penelitian *Eric lambue Tampubolon, Chalid Sahuri* tentang Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru diterbitkan oleh Jurnal FISIP Universitas RIAU Tahun 2017. Penelitian ini fokus melihat seberapa efektif pembinaan Narapidana Anak terhadap perubahan perilaku positif pada anak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, meskipun studi terkait anak berhadapan dengan hukum telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, namun memiliki perbedaan fokus dengan penelitian lainnya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana situasi anak di LPKA, situasi pemeluhan hak pendidikan anak usia sekolah di LPKA dan solusi terbaik terkait optimalisasi pemenuhan hak pendidikan bagi anak usia sekolah di LPKA di Indonesia. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut; *pertama*, Pendidikan merupakan pilar penting untuk perubahan dan pembentukan karakter positif pada usia anak yang berada di LPKA. *Kedua*, beragam kasus anak hingga berakhir di LPKA dilakukan oleh anak usia sekolah yang masih memerlukan stimulasi tumbuh kembang;

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Studi dilakukan pada bulan Januari s/d Mei 2020 di 5 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia. Responden LPKA berjumlah 10 orang dan anak binaan 20 usia anak, 12 laki-laki, 8 perempuan. Rentang usia responden anak binaan 15 – 17 tahun. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, kuesioner menggunakan *google form* dan studi dokumen. Analisis dalam penelitian dilakukan secara deskriptif. Analisis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2017). Dalam hal ini data dideskripsikan dengan apa adanya, disajikan dalam bentuk grafik serta dideskripsikan secara naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi Anak Usia Sekolah di LPKA

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2020, Anak usia sekolah yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat dilihat dari sisi kasus, usia anak, latar belakang pendidikan anak serta kondisi pendidikan orangtua.

Dari sisi kasus, berdasarkan survei KPAI, anak usia sekolah yang berkonflik dengan hukum di 15 LPKA di Indonesia didominasi oleh kasus pencurian sebesar 23,9%, kemudian kasus narkoba sebesar 17,8%, kasus asusila sebesar 13,2%, kasus persetubuhan sebesar 12,7%, kasus pembunuhan sebesar 12,2%, kasus penganiayan sebesar 9,1%, kasus pencabulan sebesar 7,1%, kasus kepemilikan senjata tajam sebesar 2% dan kasus lainnya sebesar 2%.

Sementara dari sisi umur, anak usia sekolah yang menjadi warga binaan LPKA didominasi usia 17 tahun, selanjutnya usia 16 tahun, kemudian, 18 tahun dan di bawah 15 tahun. Hal tersebut tergambar dalam grafik sebagai berikut:



Gambar 1. Umur Anak Berkonflik dengan Hukum di LPKA

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa anak usia sekolah yang berkonflik dengan hukum atau melakukan tindak pidana dan dilakukan pembinaan di LPKA paling tinggi berumur 17 tahun sebesar 41.1%. Selanjutnya adalah Anak yang telah berumur 16 tahun sebesar 23.9%, hal ini dapat di telah bahwa pada umur 16 tahun dan 17 tahun merupakan usia anak mencari jati diri dan tingkat emosi Anak belum stabil sehingga mudah tersulut.

Sementara dari sisi pendidikan, umumnya warga binaan LPKA didominasi oleh usia Sekolah Menengah Pertama (SMP), selanjutnya disusul usia Sekolah Dasar, kemudian usia Sekolah Menengah Atas dan tidak tamat SD. Hal ini tergambar dalam grafik berikut:

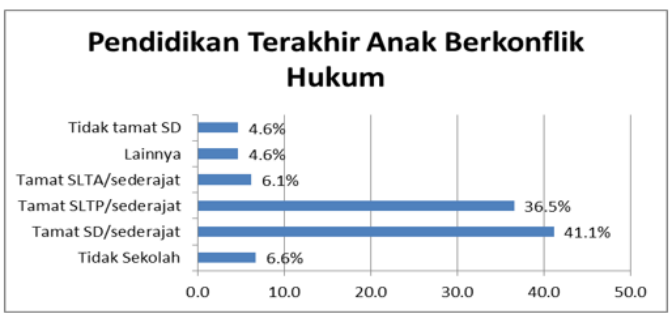

Gambar 2. Pendidikan Anak Berkonflik Hukum

Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan usia sekolah yang berkonflik dengan hukum terdapat 41,1% berpendidikan tamat SD/Sederajat. Tingkat SLTP/Sederajat sebesar 36,5% dan sebanyak 6,6% anak tidak sekolah.

Potret tersebut menggambarkan seseorang yang berpendidikan rendah, memiliki kerentanan menjadi pelaku tindak pidana, karena Pendidikan merupakan pilar strategis untuk membentuk sikap menuju pribadi yang unggul dan berkualitas.

Dilihat dari sisi pendidikan orangtua anak berkonflik dengan hukum, umumnya didominasi orangtua berpendidikan tamat SLTA, selanjutnya berpendidikan tamat SD/sederajat dan orangtua yang tamat SLTP. Potret tersebut, sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini:

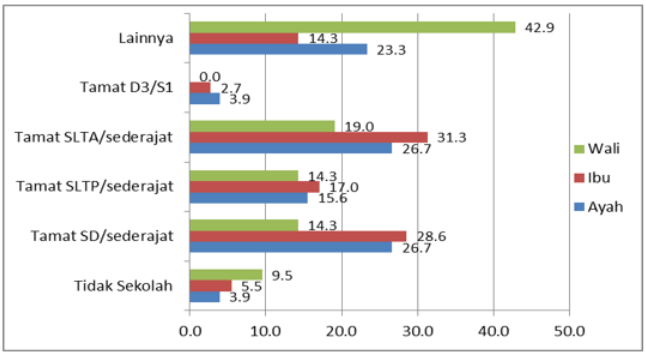

Gambar 3. Tingkat Pendidikan Orangtua dan Wali Anak Berkonflik Hukum

Berdasarkan gambar 3 tingkat pendidikan orangtua anak yaitu ayah paling tinggi sampai tamat SLTA/sederajat sebesar 26,7% dan tamat SD/sederajat sebesar 26,7%. Tingkat Pendidikan Ibu paling tinggi adalah tamat SLTA /sederajat sebesar 31,3% dan Tamat SD/Sederajat sebesar 28,6%. Sedangkan tingkat pendidikan wali Anak berkonflik hukum paling tinggi Tamat SLTA/sederajat sebesar 19% dan tamat SLTP/sederajat sebesar 14,3%.

Situasi Pemenuhan Hak Pendidikan

Berdasarkan telaah peneliti, situasi pendidikan anak di LPKA dapat dilihat dari sistem layanan, ketersediaan pendidik, sarana dan prasarana pendidikan. Dari telaah layanan Pendidikan di 5 LPKA, situasi pendidikan bagi anak usia sekolah yang menjadi binaan LPKA dapat digambarkan ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu baik, cukup dan kurang:

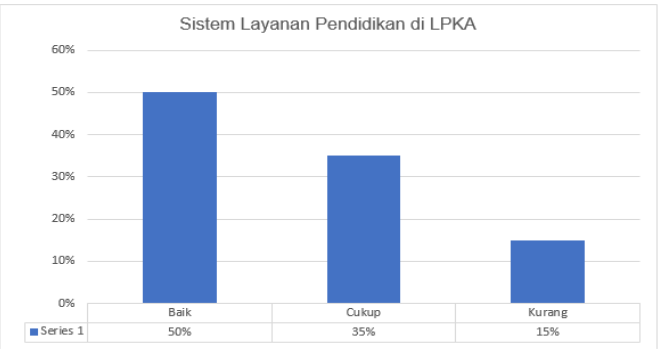

Gambar 4. Sistem Layanan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Berdasarkan gambar 4 sistem layanan pendidikan bagi anak usia sekolah yang menjadi binaan LPKA, 50% kategori baik, selanjutnya 35% kategori cukup dan 15% kategori kurang. Sebagian LPKA mengembangkan layanan Pendidikan baik formal maupun pengembangan *life skill* dengan layanan sistem memadahi, namun sebagian LPKA masih perlu perbaikan dan peningkatan model layanan agar kualitas Pendidikan anak yang menjadi binaan dapat tumbuh kembang dengan baik dan kelak siap kembali ke masyarakat.

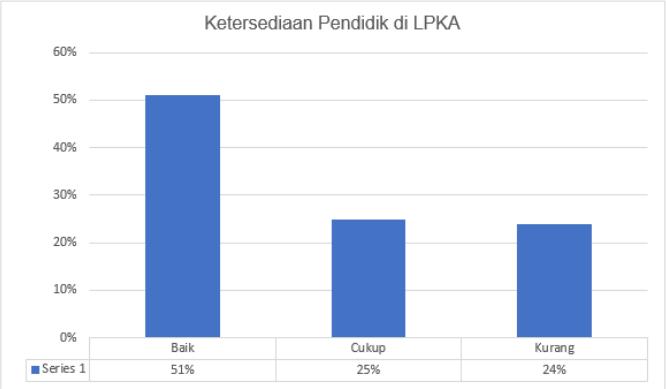

Gambar 5. Ketersediaan Pendidik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Berdasarkan gambar 5 di atas ketersediaan pendidik di LPKA untuk kategori baik mencapai 51%, selanjutnya kategori cukup berjumlah 25% dan kategori kurang 24%. Sebagian LPKA dari sisi proporsi antara ketersediaan pendidik dan kebutuhan warga binaan serta relevansi latar belakang pendidikan cukup baik, namun sebagian dari proporsi dan relevansi pendidikan pendidik kurang memadai, sehingga diperlukan dukungan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah.

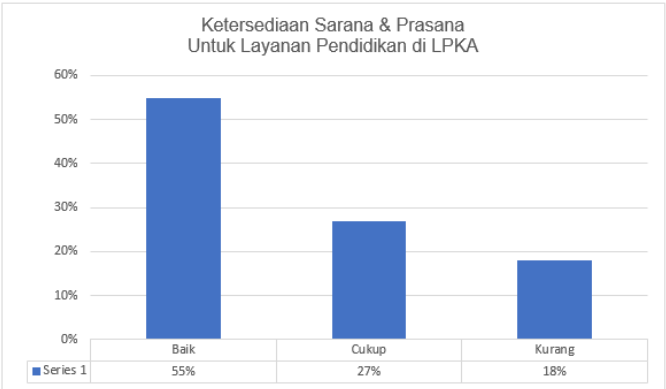

Gambar 6. Ketersediaan Sarana dan Prasana Untuk Layanan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Berdasarkan gambar 6 ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang layanan pendidikan bagi warga binaan di LPKA sebelum sepenuhnya memadahi. Hal ini terlihat dari grafik dimaksud bahwa kualitas sarana dan prasarana kategori baik baru mencapai 55%, selanjutnya kategori cukup 27% dan kategori kurang mencapai 18 %. Kondisi ini diperlukan evaluasi pembinaan di LPKA secara komprehensif, mengingat semakin rendah layanan pendidikan bagi anak LPKA rentan berdampak bagi ketidaksiapan anak saat kembali ke masyarakat.

Pembahasan

Berdasarkan penelitian diatas ditemukan bahwa dilihat dari sisi kebutuhan pendidikan bagi anak usia sekolah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan kebutuhan fundamental agar anak tumbuh kembang dengan baik dan siap kembali ke masyarakat. Apalagi kasus yang dialami oleh anak usia sekolah hingga berakhir di LPKA merupakan kategori berat dan sedang yaitu kasus pencurian, narkoba, asusila, persetubuhan, kasus pembunuhan, kasus penganiayan dan kepemilikan senjata tajam. Kondisi ini memerlukan upaya layanan pendidikan yang serius dan sistem berkualitas agar proses perbaikan perilaku yang bersangkutan berjalan dengan baik.

Meski demikian fakta layanan pendidikan bagi anak binaan berkonflik dengan hukum di LPKA masih perlu perbaikan baik dari sistem layanan, ketersediaan pendidik dan peningkatan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas pendidikan bagi anak berkonflik dengan hukum. Hal ini terkonfirmasi dari hasil telaah, dari aspek sistem layanan Pendidikan masih terdapat 15% kategori kurang, selanjutnya dari aspek ketersediaan pendidik masih terdapat 24 % kategori kurang dan 24% dan masih terdapat 18% kategori kurang untuk ketersediaan sarana dan prasarana penunjang layanan pendidikan. Padahal bangunan sistem layanan, ketersediaan pendidik dan sarana prasarana merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipastikan. Karena dengan pendidikan dapat membentuk sikap positif bagi anak (Özlem et al., 2021). Maka wajar jika Katherine R. Arlinghaus (2018) mengatakan bahwa pendidikan merupakan komponen perubahan perilaku. Namun dengan ketidakhadiran layanan pendidikan yang memadahi, akan rentan menghambat proses perbaikan perilaku pada anak binaan di LPKA. Hal ini sesuai mandat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 85 ayat (3) bahwa *LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.*

Berdasarkan pandangan ahli dimaksud, teori *Mirror of Effect* dapat menjadi sudut pandang untuk mengkaji upaya perubahan perilaku anak melalui Pendidikan. Mengapa? menurut teori *Mirrof of Effect* yang dikemukakan oleh Wilhelm Dilthey, seorang Filsuf dan Sosiolog Jerman bahwa setiap orang sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang ada dilingkungan kesehariannya. Setiap individu merupakan cerminan dari lingkungan dimana dia berada (dalam Ismaniar & Setiyo Utoyo, 2020). Dengan demikian, untuk mensterilkan anak dari perilaku negative, diperlukan *treatment* perubahan perilaku yang komprehensif, mengingat anak

berada pada komunitas dari latar belakang bermasalah secara perilaku. Agar anak tidak saling meniru perilaku antar anak di LPKA diperlukan pembinaan secara memadai agar kualitas karakter anak semakin positif. Karena Menurut Frank Pittman (dalam Thomas Lickona, 2016), stabilitas hidup kita tergantung kualitas karakter.

Di sisi lain, untuk merubah perilaku anak berkonflik dengan hukum di LPKA, peran pendidikan sangat menentukan. Pendidikan dapat menstimulasi seseorang untuk membentuk sikap yang positif, mampu mengendalilan diri untuk melakukan hal-hal kebaikan, untuk menuju pribadi yang berakhlak mulia. Terdapat empat aspek dalam pembentukan *Self Management* yakni: pendorongan diri (*self motivasion*), penyusunan diri (*self organisasion*), pengendalian diri (*self control*), dan pengembangan diri (self development). Selain itu, pendidikan juga bagian dari salah satu cara modifikasi perilaku agar anak usia sekolah yang menjadi binaan LPKA sebagai subyek sasaran dapat terstimulasi berkelakuan baik. Karena lingkungan yang baik akan mempengaruhi suksesnya upaya modifikasi perilaku anak yang bermasalah. Hal ini sejalan dengan pandangan Garry Martin dan Joseph Pear (2015) bahwa upaya mengubah lingkungan seseorang yang selanjutnya disebut stimuli adalah manusia, obyek dan kejadian yang ada dilingkungan seseorang yang diterima oleh indera dan dapat mempengaruhi perilaku.

Oleh karena itu, untuk mengefektifkan spirit rehabilitasi dan perubahan perilaku pada anak berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diperlukan inovasi layanan pendidikan yang memadai melalui 4 (empat) strategi; *pertama,* peningkatan kualitas sistem pendidikan baik memastikan kualitas layanan pendidikan formal di LPKA maupun peningkatan kualitas pendidikan *life skill* agar tumbuh kembang anak semakin baik. *Kedua,* peningkatan kualitas pendidik untuk menunjang layanan Pendidikan di LPKA. Dalam hal ini, selain mempertimbangkan rasio pendidik dengan kebutuhan anak didik di LPKA juga memastikan relevansi disiplin Pendidikan sebagai calon pendidik. Karena sejumlah studi melaporkan, relevansi latar belakang pendidikan pendidik berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. *Ketiga,* peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang layanan pendidikan di LPKA, baik terkait Pendidikan formal maupun kebutuhan layanan pendidikan *life skill*. *Keempat,* mewujudkan ekosistem lingkungan yang berkarakter, melalui berbagai upaya pembiasaan positif, baik pembiasaan komunikasi, pengendalian diri dan pembiasaan untuk melakukan pengembangan diri sesuai bakat dan minatnya dengan dukungan sistem layanan di LPKA.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa situasi pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dari aspek sistem layanan pendidikan terdapat 15% kategori kurang, aspek ketersediaan pendidik 24 % kategori kurang dan aspek ketersediaan sarana dan prasarana 18% kategori kurang. Sebagai solusi, optimalisasi layanan pendidikan anak di LPKA sebaiknya dilakukan melalui 4 (empat) strategi utama yaitu *pertama,* peningkatan kualitas sistem pendidikan baik memastikan kualitas layanan pendidikan formal maupun pendidikan *life skill; kedua,* peningkatan kualitas pendidik dengan mempertimbangkan pemenuhan rasio serta relevansi disiplin pendidikan pendidik; *ketiga,* peningkatan sarana dan prasarana; *keempat,* mewujudkan ekosistem lingkungan yang berkarakter, melalui berbagai upaya pembiasaan positif

DAFTAR PUSTAKA

Gülgez, Özlem et.all., 2021. “The effect of school-family collaboration and parent's behavior on students' ethical behavior”, d 22 March, 2021, https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1296939.pdf

Ismaniar & Setiyo Utoyo. 2020., “Mirror of Effect” dalam Perkembangan Perilaku Anak pada Masa Pandemi Covid 19” *DIKLUS: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Nomor: 2 (volume: 4), September.* https://journal.uny.ac.id/index.php/jurnaldiklus.

Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Tahun 2021.

Lickona, Thomas. 2016, *Character Matters: Persoalan Karakter*, Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.

Martin, Garry & Joseph Pear. 2015, *Modifikasi Perilaku: Makna dan Penerapannya*, Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

R., Katherine, Arlinghaus ed.all, 2018. “Advocating for Behavior Change With Education”, *American Journal of Lifestyle Medicine, Maret* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6124997/

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Penerbit Alfabeta, CV. Bandung.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Yuliyanto, 2020. Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung *Jurnal Penelitian Dejure*, Balitbang Ham Kementerian Hukum dan Ham RI. Jakarta.